



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2019/ PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Mei 2019, pada sidang yang terbuka untuk umum di gedung Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (Persero) Tbk Kantor Cabang Baubau, diwakili oleh Sami, Pemimpin Cabang, bertempat tinggal di Baubau, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

- I. Nama Lengkap : SYAMDAN ARSYAD;
Tempat Tinggal : Bukit Wolio Permai Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baubau ;
- II. Nama Lengkap : JEMMY, F.P;
Tempat Tinggal : Jln. Gatot Subroto Kel.Bukit Wolio Indah Kota Baubau
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Sentral Baubau;
- III. Nama Lengkap : LA NUKA;
Tempat Tinggal : Jln. M. Husni Thamrin Kel. Bataraguru Kota Baubau
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Sentral Baubau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor : 61/LGS/SK/Pdt/2019/PN.Bau tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Pihak **Penggugat**;

MELAWAN

1. **WIDAYA.,** Tempat Tanggal Lahir : Tampuna 01 Juli 1982, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan Tampuna Kel. Tampuna, Kec. Bungi Kota Baubau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian No 6/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LA JULU., Tempat Tanggal Lahir : Lagole, 31 Desember 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Antar Maedani, Kel. La Mangga, Kec. Murhum Kota Baubau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk selanjutnya disebut sebagai:

Tergugat II;

Selanjutnya Untuk Tergugat I dan II disebut pula sebagai **Para Tergugat;**

Bahwa para pihak diatas dalam proses mediasi telah sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Pihak Penggugat tertanggal 30 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Bau, dengan cara damai yang dituangkan dalam Akta Perdamaian yang dibuat oleh Hairuddin Tomu, S.H., Hakim Tunggal juga bertindak selaku Hakim Mediator dalam perkara ini, untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak dimana telah tercapai kesepakatan bersama terhadap hal-hal yang dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Penggugat dan Para Tergugat yang menjadi pihak-pihak yang berperkara dalam perkara in casu, telah bersedia dan sepakat menghentikan sengketa perdata gugatan sederhana dimaksud, dengan jalan musyawarah dan mufakat untuk berdamai;

Pasal 2

Bahwa Penggugat (Pihak Kesatu) adalah selaku Kreditur, sedangkan Para Tergugat (Pihak Kedua) adalah selaku Yang Berhutang/debitur;

Pasal 3

Bahwa pihak kedua (Para Tergugat) mengakui mempunyai hutang/pinjaman berupa fasilitas pinjaman Kupedes pada pihak kesatu (Penggugat) sebesar Rp. 75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.130/4886/3/2013 tanggal 14 Maret 2013;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian No 6/Pdt.G/2019/PN Bau



Pasal 4

Bahwa terhadap hutang/pinjaman Para Tergugat (pihak kedua) sebesar Rp. 75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sesuai dengan Surat pengakuan Hutang B.130/4886/3/2013 tanggal 14 Maret 2013 tersebut, para pihak yakni Pihak Kesatu (Penggugat) dan Pihak Kedua (Para Tergugat) bersepakat bahwa pihak kedua (Para Tergugat) hanya membayar kepada Pihak Kesatu (Penggugat) sisa hutang sebesar Rp. 35.333.534., (*tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*), yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran dengan durasi waktu pembayaran selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk pembayaran Tahap Pertama, dari Pihak kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Kesatu (Penggugat) sebesar Rp. 7.500.000., (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang batas terakhir pembayarannya adalah tanggal 31 Mei 2019;
- b. Untuk pembayaran Tahap Kedua, dari Pihak kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Kesatu (Penggugat) sebesar Rp. 10.000.000., (*sepuluh juta rupiah*) yang batas terakhir pembayarannya adalah tanggal 10 Juli 2019;
- c. Untuk pembayaran Tahap Ketiga, dari Pihak kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Kesatu (Penggugat) sebesar Rp. 17.833.534., (*tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*) yang batas terakhir pembayarannya adalah tanggal 10 Agustus 2019;

Pasal 5

Bahwa untuk setiap Tahapan Pembayaran baik dari tahapan pembayaran kesatu sampai dengan tahapan pembayaran ketiga, Pihak Kedua (Para Tergugat) harus proaktif untuk mendatangi Pihak Kesatu (Penggugat) guna melakukan pembayaran/pelunasan, serta tidak melewati tanggal batas akhir pembayaran pada setiap tahapan pembayaran;

Pasal 6

Bahwa pernyataan dimaksud dalam butir-butir diatas, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak baik sekarang maupun dimasa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat Kesepakatan Perdamaian ini mengakhiri segala sengketa yang terjadi antara para pihak sebagaimana adanya gugatan dalam perkara ini, dan mengenai biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini, dibebankan kepada Penggugat/Pihak Kesatu;

Pasal 8

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara sukarela oleh para pihak, dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya paksaan serta pengaruh dari pihak manapun juga. Dan setelah dibaca, dimengerti isi serta maksud Kesepakatan Perdamaian ini, maka sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini para pihak setuju untuk tunduk dan taat serta mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian ini dan supaya mengikat kepada kedua belah pihak, maka Kesepakatan Perdamaian ini akan dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mereka masing-masing meneguhkan isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian diatas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan telah sesuai dengan bunyi Pasal 154 RBg maka putusan perdamaian tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena perkara ini berakhir dengan Putusan Perdamaian, dan atas kesepakatan para pihak mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah mencermati isi persetujuan tersebut ;

Memperhatikan pasal 154 RBg dan pasal-pasal dalam Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat berakhir dengan Putusan Perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi ketentuan-ketentuan dalam Akta Perdamaian tersebut;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian No 6/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Hairuddin Tomu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahidu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d.,

t.t.d.,

Sahidu, S.H.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp6.000.00; |
| 2. Pemberkasan | : | Rp75.000.00; |
| 3. Pemanggilan | : | Rp270.000.00; |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp30.000.00; |
| 5. Materai | : | Rp6.000.00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000.00; |

Jumlah : Rp421.000.00;

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)